

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/D5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
11. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
12. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
13. Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
14. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan dalam Organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
15. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya.
16. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan

- b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi.
- (4) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Kontrasepsi; dan
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana.
- (5) Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - b. Seksi Ketahanan Keluarga.
- (6) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
- a. Seksi Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
 - b. Seksi Advokasi, Penggerakan, Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 5

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 6

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan penetapan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan umum, hukum dan kepegawaian;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana pengembangan manajemen kinerja;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi perencanaan serta penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, keuangan, perbendaharaan dan akuntansi;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana program; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;
- b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas;

- c. mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan dinas;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;
- h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi/penjenjangan serta penjatuhan disiplin pegawai;
- i. meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;
- j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum terkait dengan tugas pokok dinas;
- k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang hukum dan perundang-undangan;
- l. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 11

Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;

- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pemaduan dan Sinkornisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum;
- b. melakukan bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dalam hal pengendalian penduduk;
- c. melaksanakan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Pasal 14

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pemetaan terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang;
- c. melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 15

Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang keluarga berencana.

Pasal 16

Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana di Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
- j. melakukan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Kontrasepsi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur terhadap alat kontrasepsi;
- b. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan terhadap alat kontrasepsi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Pasal 18

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur terhadap Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan terhadap Pembinaan dan Peningkatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

Pasal 19

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 20

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;

- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria terhadap pemberdayaan keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan serta melakukan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan keluarga sejahtera;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan pembinaan, pembimbingan norma, standar, prosedur dan kriteria terhadap pengendalian penduduk dan keluarga berencana terutama dalam bina ketahanan keluarga;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak, lansia dan ketahanan remaja;
- c. melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan terhadap ketahanan keluarga;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 23

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang Penyuluhan.

Pasal 24

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan);
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan, Komunikasi Informasi dan Edukasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam Penyuluhan dan komunikasi informasi edukasi;
- b. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dalam penyuluhan dan komunikasi informasi edukasi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan, Komunikasi Informasi dan Edukasi;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Pasal 26

Seksi Advokasi, Penggerakan, Pendaayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. melakukan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi, Penggerakan, Pendaayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A, merupakan Jabatan Struktural eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A, merupakan Jabatan Struktural eselon IVB atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

- (1) Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




EDWIN RORING

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 56 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JOHN HEIT PALANDUNG